

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sumber kehidupan, tempat bercocok tanam, membangun rumah, dan tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang meninggal. Di Indonesia, tanah mempunyai kepentingan strategis karena berfungsi sebagai sumber kehidupan, tempat tinggal keluarga, berkembangnya keturunan, dan tempat peristirahatan terakhir seseorang setelah meninggal, yang mencerminkan sifat religius masyarakat adat.¹

Dalam masyarakat adat, tanah memiliki aspek religius yang sangat penting. Pentingnya hubungan religius antara orang Indonesia dengan tanah tidak hanya mencakup hubungan individu antara individu dan tanah, tetapi juga terwujud dalam bentuk peraturan-peraturan adat yang mengatur penggunaan dan pemilikan tanah.² Kepentingan dan peran tanah sangat krusial dalam kehidupan manusia, yang terbukti dengan adanya sejumlah sengketa atau pertikaian tanah yang telah menjadi bagian dari realitas sosial dalam setiap masyarakat, walaupun mungkin memiliki karakteristik yang beragam.³

Kebutuhan akan lahan terus meningkat seiring berjalannya waktu karena pertumbuhan populasi yang terus bertambah dan peningkatan kebutuhan lain yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Lahan tidak hanya difungsikan sebagai lokasi

¹ Surbakti, R. J. S., Daulay, A. S., & Hidayani, S. (2021). Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-90.

² Simbolon, D.H. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Diss. Universitas Medan Area*, Medan, hlm 14.

³ Mahfiana, L. (2013). Sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasi*, 7(1), 1-20.

tempat tinggal atau untuk kegiatan pertanian, tetapi juga sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, untuk transaksi jual beli, dan persewaan. Karena peran penting lahan dalam kepentingan publik dan individu, maka diperlukan kepastian hukum terkait kepemilikan lahan tersebut. Indonesia, sebagai negara hukum dan agraris, menganggap lahan sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.⁴

Namun, permasalahan tanah semakin rumit dengan munculnya spekulasi yang menjadikan tanah sebagai komoditas dagang. Mereka mengakumulasi tanah tanpa niat menggunakan atau memanfaatkannya secara produktif, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas tidak diperkenankan jika merugikan kepentingan umum.⁵ Permasalahan seputar tanah atau agraria masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan suatu asset yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Sementara itu melalui website dari Unika Atma Jaya disebutkan masih banyaknya sengketa atas tanah ini juga disebabkan karena masih rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang hukum pertanahan dan lemahnya regulasi serta koordinasi dari instansi terkait dengan pertanahan. Kondisi ini tentu dapat

⁴ Rajib, R.K. (2020). Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor 3000-K/Sip/1981. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, hlm 11.

⁵ Surbakti, R. J. S., Daulay, A. S., & Hidayani, S. (2021). Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-90.

menyebabkan sengketa tanah marak terjadi di berbagai macam Kawasan di Indonesia. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar di mana tanah tidak hanya digunakan untuk perdagangan dan industri, tetapi juga untuk berbagai sektor kegiatan lainnya. Banyak tanah yang awalnya memiliki fungsi sosial berubah menjadi komersial, sehingga menghasilkan sengketa pertanahan yang semakin kompleks setiap tahunnya. Faktanya, penanganan kebijakan pertanahan di Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mengatasi sengketa ini.⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188).

Dilansir dari Kompas disebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi sebanyak 212 kasus konflik agrarian dan 497 kasus kriminalisasi terkait dengan hak atas tanah di berbagai wilayah. Jumlah kasus agrarian tersebut mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu kasus agrarian yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa Sriwedari Solo. Terjadinya kasus sengketa Sriwedari Solo ini terjadi antara Pemerintah Kota Surakarta (Solo) dengan ahli waris RMT Wirjodiningrat. Sengketa tanah ini telah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun terakhir dengan total putusan yang telah dikeluarkan yaitu 17 putusan sejak pertama kali gugatan dilayangkan kepada pihak terkait.

Berdasarkan laporan dari Solopos.com, disebutkan bahwa putusan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemkot Solo dalam gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan pada

⁶ Ibid, hlm 82.

tanggal 15 Agustus 2022. Putusan ini merupakan kemenangan pertama bagi Pemkot Solo dalam perselisihan lahan Sriwedari dengan ahli waris Sriwedari, yaitu RMT Wirjodiningrat. Menurut Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa Pertanahan ATR/BPN Solo, yaitu Slamet Suhardi, perselisihan dan sengketa tanah ini dimulai ketika SK Mendagri Nomor 85/DJA/1973 dikeluarkan, yang membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) Sriwedari yang dipegang oleh keturunan Wirjodiningrat.⁷

Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dengan maksud untuk menjaga ketertiban di antara anggota masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, terdapat dua bagian yang signifikan, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan tanah mengajukan kasus mereka melalui penyampaian gugatan, baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun pengajuan gugatan secara lisan tidak umum lagi, kedua metode pengajuan tersebut mengharuskan para pihak untuk membayar biaya perkara ketika mengajukan gugatan di pengadilan yang berwenang. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, mereka dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara melalui surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh camat setempat. Salah satu prinsip dalam hukum acara perdata adalah prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan. Proses yang efisien juga akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, dan prinsip biaya ringan

⁷ Pratama, G.W. (2022). *Sengketa Sriwedari Solo, dari Gugatan Ahli Waris 1970 hingga Putusan MA 2022*. Tersedia di <https://soloraya.solopos.com/sengketa-sriwedari-solo-dari-gugatan-ahli-waris-1970-hingga-putusan-ma-2022-1444000>, diakses pada 23 September 2023.

dimaksudkan agar biaya yang timbul dalam perselisihan tersebut dapat ditanggung oleh masyarakat yang mencari keadilan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa meskipun upaya dilakukan untuk menyederhanakan proses peradilan, hal tersebut tidak mengabaikan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan dalam penyelesaian perselisihan di pengadilan (Pasal 2 Ayat [4] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁸

Pemilikan tanah dan sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah adalah masalah yang sering muncul dalam hukum agraria di Indonesia. Salah satu sengketa tanah yang menarik perhatian adalah sengketa tanah Sriwedari antara Pemerintah Kota Solo (Pemkot Solo) dan ahli waris RMT Wirjodiningrat. Sengketa ini melibatkan sejumlah isu hukum yang kompleks, termasuk hak kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Tanah Sriwedari, yang terletak di Kota Solo, Jawa Tengah, memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tanah ini telah menjadi pusat kegiatan seni dan budaya di Solo selama bertahun-tahun. Namun, sengketa terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Ahli waris RMT Wirjodiningrat mengklaim bahwa tanah Sriwedari adalah milik keluarga mereka dan mereka memiliki hak untuk mengelolanya sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka.⁹ Di sisi lain, Pemkot Solo berpendapat bahwa mereka memiliki hak sah atas tanah ini dan berencana untuk

⁸ Surbakti, R. J. S., Daulay, A. S., & Hidayani, S. (2021). Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-90.

⁹ Rajib, R.K. (2020). Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor 3000-K/Sip/1981. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, hlm 14.

mengembangkannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur dan rekreasi.¹⁰

Pemkot Solo merujuk kepada Pemerintah Kota Solo, yang merupakan entitas pemerintahan di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Pemkot Solo bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota dan mengelola berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Tugas utama Pemkot Solo mencakup pengaturan tata kota, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta pengembangan pariwisata, mengingat Solo dikenal sebagai kota budaya dengan warisan budaya yang kaya. Selain itu, Pemkot Solo juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.¹¹

Sengketa merujuk pada perbedaan dalam nilai, kepentingan, pandangan, atau persepsi antara individu atau entitas hukum, baik itu swasta maupun publik, terkait dengan status penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan atas sebidang tanah tertentu oleh pihak tertentu. Ini juga bisa mencakup perbedaan terkait dengan status keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan atas tanah tersebut. Sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang bersaing untuk mengklaim hak atas satu lahan atau properti tertentu.¹² Sengketa semacam ini bisa muncul karena berbagai sebab, seperti

¹⁰ Ari Wibowo, J., & Darsono, S. H. (2018). Sengketa Hak Pakai Tanah Sriwedari dalam Perspektif Hukum Agraria. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 42.

¹¹ Putri, A. S., Santoso, B., & Sos, S. (2023). *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Melalui Media Sosial Dalam Menyebarluaskan Informasi Pariwisata Kota Surakarta*. Diss, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 72.

¹² Mahfiana, L. (2013). Sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1), 1-20.

ketidaksepakatan mengenai batas-batas fisik tanah, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, perselisihan terkait hak penggunaan tanah, masalah warisan, atau ambiguitas dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Sengketa tanah seringkali menjadi masalah yang kompleks, dapat berdampak pada konflik sosial dan hukum yang rumit, serta menghasilkan kerugian ekonomi. Penyelesaiannya biasanya melibatkan berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dengan tujuan akhir mencapai keputusan yang adil dan mematuhi hukum, untuk mengakhiri ketegangan dan konflik yang terjadi.

Selama berabad-abad, lahan telah menjadi sumber konflik dan perselisihan yang sering kali berujung pada kehilangan nyawa. Perselisihan agraria (terkait lahan) adalah fenomena sosial di mana dua individu atau lebih, atau kelompok, bersaing untuk mempertahankan kepentingan mereka terhadap objek yang sama, yaitu lahan beserta segala yang terkait dengannya. Namun, perselisihan atau konflik terkait lahan sangat dipengaruhi oleh kondisi agraris saat itu serta sistem dan kebijakan yang berlaku pada waktu tersebut. Menilik pada berbagai konflik agraria yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang memainkan peran. Pertama, konflik agraria muncul dalam konteks persaingan atas sumber daya agraria, di mana yang sebenarnya diperebutkan bukanlah kelangkaan lahan, tetapi ekspansi besar-besaran oleh investor untuk menguasai sumber daya agraria yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat. Kedua, konflik terkait dengan pemaksaan untuk menanam komoditas tertentu. Pemaksaan semacam itu sering kali memicu konflik lahan, terutama dalam sektor pertanian, di mana penentuan jenis tanaman yang akan ditanam dapat menyebabkan pertentangan, terutama jika hal itu terkait dengan kepentingan ekspor. Ketiga, sengketa atau konflik sering terjadi ketika

petani tidak memiliki dukungan atau koneksi dengan pihak yang memiliki kekuasaan di atas mereka. Ketika petani tidak memiliki afiliasi dengan kelompok atau aliansi apa pun, posisinya menjadi lemah. Konflik semacam ini seringkali bisa diredam oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Namun, ini tidak menguntungkan petani karena mereka kehilangan perlindungan terhadap aspirasi dan kepentingan mereka serta kehilangan kemampuan untuk mengorganisir diri secara kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka.¹³

Ada lima teori mengenai penyelesaian sengketa. Pertama adalah teori "*contending*" (bertanding), yang mencoba mencapai solusi yang lebih menguntungkan bagi salah satu pihak daripada pihak lainnya. Kedua, terdapat teori "*yielding*" (mengalah), yang melibatkan pengurangan harapan sendiri dan siap menerima hasil yang kurang dari yang diinginkan. Ketiga, ada teori "*problem solving*" (pemecahan masalah), yang mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Keempat, terdapat teori "*withdrawing*" (menarik diri), yang melibatkan pilihan untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Terakhir, teori kelima adalah "*in action*" (diam), yang menunjukkan tidak adanya tindakan yang diambil.¹⁴

Pada awalnya, Taman Sriwedari didirikan oleh Pakubuwono X, yang juga saudara ipar dari KRMT Wiryodiningrat. Pada tahun 1877, KRMT Wiryodiningrat membeli tanah Sriwedari dari seorang Belanda bernama Johannes Buselar dengan status RVE (hak milik). Namun, pemilik sebelumnya dari RVE 295 dan keturunannya tidak pernah benar-benar menguasai RVE 295 tersebut. Secara

¹³ Ibid.

¹⁴ Rajib, R.K. (2020). Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor 3000-K/Sip/1981. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, hlm 64.

faktual, tanah ini dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk kepentingan umum, yaitu Taman Hiburan Rakyat Bonrejo atau Taman Sriwedari. Pada tanggal 4 November 1965, RVE 295 diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 22, dengan surat ukur berupa meetbrief nomor 4 yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 1884 yang atas namanya tercatat sebagai RMT Wiryodiningrat. Kemudian, pada tanggal 6 November 1965, hak atas tanah tersebut diwariskan kepada R. Soemohartono dan 72 rekan-rekannya, dan hak ini berakhir pada tanggal 23 September 1980. Pada tahun 1970, HGB nomor 22 menjadi subjek sengketa perdata antara ahli waris pemegang HGB nomor 22 dengan Pemerintah Kota Solo. Ahli waris dari KRMT Wiryodiningrat yang terbagi menjadi 11 kelompok menggugat melalui Pengadilan Negeri Solo pada tahun 1970. Hasilnya, pada tahun 1980, putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung menegaskan bahwa ahli waris memiliki hak atas HGB 22 sampai tahun 1980. Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 22 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Solo atas lahan Sriwedari dibatalkan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengharuskan Pemerintah Kota Solo untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris yang ditentukan, yang merujuk pada periode tahun 1945-1982.¹⁵

Kota Solo yang terletak di Jawa Tengah, merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Dikenal sebagai kota budaya dan destinasi wisata, Solo perlu mengelola warisan budayanya dengan baik untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Saat ini, investasi dalam seni tematik yang terkait dengan objek-objek wisata di kota ini masih terbatas. Oleh

¹⁵ Asyhari, M. (2021). *Status Tanah Bekas Hak Pakai Sriwedari Pasca Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Upaya Pengajuan Hak Pakai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*

karena itu, masalah ini perlu diatasi melalui perencanaan dan kreativitas yang matang agar Solo tetap menjadi tujuan wisata yang dikenal dengan kekhasan budayanya. Pariwisata di Solo memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik di Indonesia dan memiliki dampak yang meluas ke berbagai sektor, termasuk industri kerajinan, aspek keamanan, pendidikan, dan lainnya. Namun, untuk mengembangkan pariwisata ini, diperlukan koordinasi antar-sektor, tidak hanya melibatkan pelaku industri pariwisata, tetapi juga instansi pemerintah terkait. Produk pariwisata Solo juga terkait erat dengan budayanya. Pemerintah kota Solo telah berkomitmen untuk menyediakan sarana pembelajaran tentang warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal melalui Taman Budaya Sriwedari, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan masyarakat umum untuk memahami budaya Solo dalam suasana yang menyenangkan.¹⁶

Tinjauan adalah proses menyusun ringkasan dari kumpulan data besar yang masih dalam bentuk mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan bagian-bagian yang relevan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang ada. Tinjauan merupakan upaya untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasil analisisnya dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna. Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki implikasi hukum yang diakui sebagai sah oleh pemerintah. Aturan-aturan ini memiliki karakteristik standar dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Dengan kata lain, jika seseorang melanggar hukum tersebut, mereka dapat dikenai sanksi hukuman. Yuridis adalah suatu prinsip yang mengakui legalitasnya dalam

¹⁶ Yulianto, T. (2007). *Pengembangan Taman Sriwedari Sebagai Wisata Budaya Di Solo*.

konteks hukum, yang dapat berupa peraturan-peraturan, norma-norma sosial, etika, atau nilai-nilai moral yang menjadi dasar penilaiannya. Tinjauan yuridis adalah analisis atau pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap suatu masalah atau permasalahan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bersifat legal atau hukum. Dalam tinjauan yuridis, aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu isu atau peristiwa dianalisis secara mendalam, termasuk pengujian terhadap dasar hukum yang berlaku, peraturan, konvensi, dan preseden hukum yang relevan. Tujuan dari tinjauan yuridis adalah untuk memahami implikasi hukum suatu kasus atau permasalahan, serta untuk mengidentifikasi solusi yang mungkin berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Tinjauan yuridis memiliki peran penting dalam pemecahan sengketa, pengambilan keputusan hukum, dan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷

Salah satu penampakan yang nyata dari prinsip kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu tindakan tanpa mempertimbangkan identitas pelaku. Melalui kepastian hukum, setiap individu memiliki kemampuan untuk memproyeksikan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka melakukan tindakan yang terkait dengan hukum. Prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan kesetaraan dalam pandangan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan pokok dari sistem hukum, dapat dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam upaya mencapai keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten tanpa memandang siapa

¹⁷ Zakaria, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, hlm 71.

pelakunya adalah bentuk konkret dari kepastian hukum. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim saat mengambil keputusan dalam suatu kasus di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan hakim pada dasarnya adalah hasil dari proses penemuan hukum, di mana hakim menentukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum dalam setiap situasi yang terkait dengan kehidupan di dalam suatu negara hukum. Pengertian lain tentang putusan hakim adalah hasil dari pertimbangan terhadap surat dakwaan dan semua bukti yang diajukan dalam persidangan. Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, dan bisa berupa pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, ada norma hukum yang mengharuskan hakim untuk dengan cermat mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta pandangan tentang keadilan dalam masyarakat. Guna mematuhi norma ini, hakim perlu menggunakan kebijaksanaan hukum sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Secara teoritis dalam menentukan aspek rasa keadilan yang harus diterapkan dalam suatu kasus, hakim akan merujuk pada berbagai konsep keadilan yang telah ada, yang berkembang sepanjang sejarah mulai dari zaman Yunani kuno dan Romawi, di mana keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama.¹⁸

Pemerintah Kota Solo membayar ganti rugi berupa uang sewa untuk tanah dan bangunan, namun permintaan dari ahli waris agar Pemerintah Kota Solo mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada mereka tidak

¹⁸ Rajib, R.K. (2020). Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor 3000-K/Sip/1981. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, hlm 66.

disetujui. Pada tanggal 5 September 1980, ahli waris mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 22, tetapi permohonan tersebut tidak diproses oleh Kantor Pertanahan Solo. Setelah putusan Mahkamah Agung pada tahun 1982, pada tahun 1987, Pemerintah Kota Solo mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atas tanah yang mencakup HGB nomor 22 dan Tanah Negara. Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan Hak Pakai nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Solo pada tahun 1987 dan 1991 tanpa sepengetahuan ahli waris KRMT Wiryodiningrat. Selanjutnya, ahli waris KRMT Wirjodiningrat mengajukan tuntutan pembatalan Hak Pakai nomor 11 dan 15 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, di PTUN Semarang, Badan Pertanahan Nasional mengalami kekalahan, tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, Badan Pertanahan Nasional meraih kemenangan. Akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi pada tanggal 20 Juli 2011 yang membatalkan Hak Pakai (HP) nomor 11 dan 15 tersebut.¹⁹

Badan Pertanahan Nasional menanggapi putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Solo telah mematuhi keputusan pengadilan dengan membayar ganti rugi kepada ahli waris. Hal tersebut didasarkan karena Pemerintah Kota Solo telah memberikan ganti rugi, maka hak atas tanah tersebut dianggap hilang, dan lahan Sriwedari kembali ke status awal, yaitu menjadi milik negara. Berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK 17/P-bt/BPN/2011 tertanggal 20 Juli 2011, maka lahan Sriwedari kembali menjadi milik negara setelah gugatan ahli waris

¹⁹ Asyhari, M. (2021). *Status Tanah Bekas Hak Pakai Sriwedari Pasca Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Upaya Pengajuan Hak Pakai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*

terhadap Hak Pakai (HP) nomor 11 dan 15 Pemerintah Kota Solo dikabulkan. Saat ini, tanah Sriwedari berada dalam kepemilikan negara, sehingga siapa pun, termasuk ahli waris dan Pemerintah Kota Solo, memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan Hak Pakai atas Sriwedari. Namun, seleksi akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.²⁰

RMT Wirjodiningrat adalah seorang individu yang memiliki peran dalam sengketa tanah Sriwedari di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Meskipun informasi spesifik tentang RMT Wirjodiningrat terbatas dalam konteks penelitian ini, namun kemungkinan besar ia adalah salah satu ahli waris atau keturunan dari keluarga yang memiliki klaim atas tanah Sriwedari di Solo. Pada sengketa tanah Sriwedari, RMT Wirjodiningrat atau ahli waris yang diwakilinya memiliki peran sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Solo terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Sengketa ini berkaitan dengan status hukum tanah Sriwedari, yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Solo namun kemudian menjadi subjek perselisihan hukum antara ahli waris dan pemerintah setelah keputusan Mahkamah Agung. RMT Wirjodiningrat dan ahli waris lainnya memperjuangkan hak kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut sesuai dengan klaim mereka, sementara Pemerintah Kota Solo juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan tanah tersebut untuk tujuan publik, termasuk pengembangan pariwisata. Penyelesaian sengketa ini melibatkan proses hukum yang kompleks, termasuk putusan-putusan pengadilan yang memengaruhi status hukum tanah Sriwedari.

²⁰ Ibid

Ahli waris merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Mereka adalah individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang. Kehadiran ahli waris merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan agar seseorang dapat dianggap sebagai pewaris. Ini masuk akal, karena proses warisan hanya bisa terjadi jika ada pihak yang menerima warisan tersebut. Tanpa keberadaan ahli waris, harta peninggalan dari pewaris tidak dapat dibagikan karena hanya mereka yang akan menerima harta peninggalan tersebut.²¹ Menurut hukum waris nasional, ahli waris merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan hubungan hukum terkait dengan warisan seseorang yang meninggal dunia. Proses ini dapat menjadi rumit akibat kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat ketika seseorang meninggal dunia. Konsep ahli waris sangat penting dalam hukum waris, karena mereka adalah pihak-pihak yang memiliki hak sah untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Identitas ahli waris biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga, perkawinan, agama yang dianut, dan peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Ahli waris melibatkan anggota keluarga dekat seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara pewaris. Namun, definisi ahli waris dapat bervariasi antara budaya dan hukum yang berlaku, dan aturan hukum khusus sering mengatur siapa yang dianggap ahli waris dalam kasus-kasus tertentu. Berhubungan dengan hal tersebut, ahli waris memiliki peran penting dalam penyelesaian hukum terkait dengan harta warisan dan pemindahan kepemilikan aset setelah kematian seseorang. Konsep warisan ini

²¹ Naskur, N. (2016). Ahli waris dalam kompilasi hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).

berkaitan dengan bagaimana hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dialihkan kepada individu-individu yang masih hidup. Dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah individu atau sekelompok individu yang memiliki hak menerima warisan berdasarkan hubungan keluarga, perkawinan, agama Islam, dan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada hambatan hukum yang menghalangi mereka menjadi ahli waris.

Pencabutan Hak Pakai (HP) nomor 11 dan 15 ini berdampak pada kehilangan hak pengelolaan tanah seluas 10 hektar tersebut oleh Pemerintah Kota Solo. Di atas lahan ini telah berdiri bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Solo, termasuk kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Gedung Wayang Orang (GWO), dan Stadion Sriwedari. Dalam konteks ini, pembatalan hak pakai tersebut juga berarti bahwa Pemerintah Kota Solo kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan retribusi atas penggunaan lahan ini. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menunjukkan betapa pentingnya lahan Sriwedari bagi Kota Solo.²²

Permasalahan yang terjadi ini tentu mempunyai kaitan dengan penguasaan atas tanah di Taman Sriwedari. Di mana, perselisihan yang terjadi membuat hak atas tanah menjadi tidak pasti. Di mana secara yuridis penguasaan tanah dilandasi oleh adanya hak yang mana dilindungi oleh hukum yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas suatu tanah. Secara lebih lanjut hal yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan menguasai dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 UUP. Di mana, UPPA ini merupakan landasan hukum yang digunakan untuk mengatur pokok Agraria yang

²² Asyhari, M. (2021). *Status Tanah Bekas Hak Pakai Sriwedari Pasca Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Upaya Pengajuan Hak Pakai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*

ada di Indonesia. Adanya kasus sengketa ini juga menyebabkan pembangunan Masjid Sriwedari dengan nilai Rp 165 miliar dari hasil donasi ini juga terpaksa diberhentikan karena sengketa yang tidak kunjung berakhir. Atas hal tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis adanya sengketa tanah sriwedari yang terjadi antara Pemkot Surakarta dan Ahli Waris dengan melihat perspektif hukumnya. Mengingat telah terdapat 17 putusan dari pertama kali kasus ini dikeluarkan, tetapi kasus tersebut belum selesai juga hingga sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam dan menyajikannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SRIWEDARI ANTARA PEMKOT SOLO DENGAN AHLI WARIS RMT WIRJODININGRAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan putusan hukum dalam sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan Ahli Waris?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pemkot Solo dan Ahli Waris dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi?
3. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa Taman Sriwedari dalam jalur hukum normatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan Ahli Waris. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kekuatan putusan hukum yang terkait dengan sengketa tanah Sriwedari antara Pemerintah Kota Solo (Pemkot Solo) dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat. Hal ini mencakup penilaian terhadap dampak dan implikasi putusan hukum terhadap kedua belah pihak.
2. Menganalisis upaya penyelesaian hukum yang telah dilakukan oleh Pemkot Solo dan Ahli Waris dalam menangani sengketa tanah Sriwedari. Penelitian akan memeriksa langkah-langkah konkret yang diambil oleh masing-masing pihak dalam upaya mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengidentifikasi efektivitas penyelesaian sengketa tanah Taman Sriwedari dalam jalur hukum normatif. Penelitian yang dilakukan akan menggambarkan sejauh mana efektivitas penyelesaian sengketa tanah Taman Sriwedari serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi yang tepat dalam penyelesaian sengketa tanah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara teoritis di bawah ini, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kekuatan putusan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah, sehingga dapat menjadi sumbangan terhadap literatur hukum yang ada.
- b. Memberikan pandangan yang lebih luas tentang proses penyelesaian sengketa tanah antara pihak swasta (Ahli Waris) dan pemerintah (Pemkot Solo), yang dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis sengketa serupa di masa depan.
- c. Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat memengaruhi penyelesaian sengketa properti, yang dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan kebijakan.

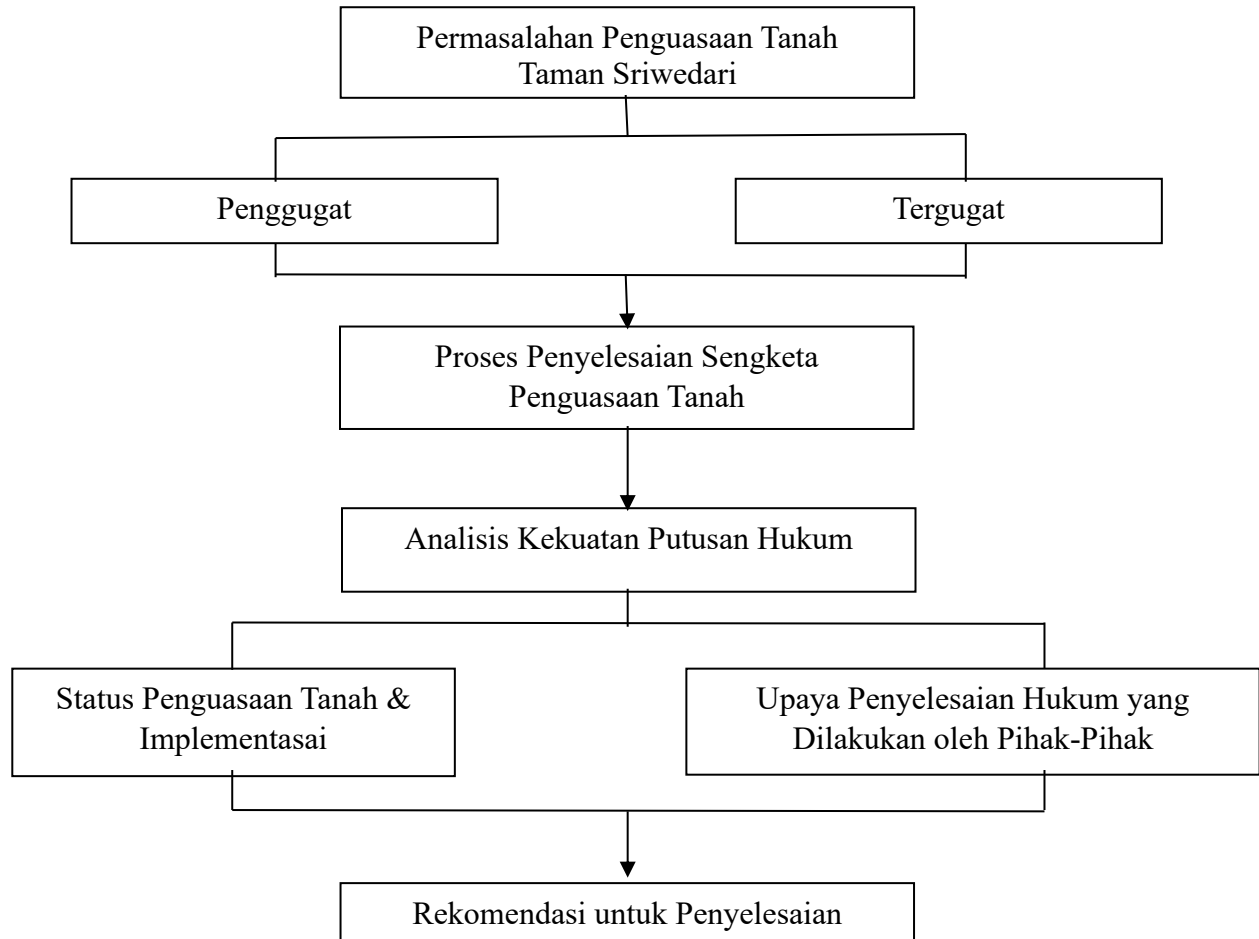
2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara praktis di bawah ini, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pihak terkait, seperti Pemkot Solo dan Ahli Waris, tentang potensi dampak dan implikasi dari putusan hukum terkait sengketa tanah Sriwedari.
- b. Memberikan wawasan tentang strategi penyelesaian hukum yang telah digunakan dalam kasus sengketa tanah ini, yang dapat menjadi referensi dalam menangani sengketa serupa di masa depan.
- c. Dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dan praktisi hukum mengenai perbaikan proses penyelesaian sengketa tanah, sehingga

dapat membantu menghindari atau mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skematik kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa awal mula dari kasus adalah mengenai permasalahan penguasaan Tanah Taman Sriwedari yang melibatkan pihak Penggugatn dan Pihak Tergugat. Kemudian atas permasalahan yang ada maka terjadilah proses penyelesaian sengketa penguasaan tanah tersebut. Beragkat dari masalah tersebut, penulis kemudian menganalisis kekuatan putusan hukum yang telah ada dengan menjabarkan lebih jauh dan rinci mengenai status penguasaan tanah dan implementasi hukumnya serta upaya-upaya

penyelesaian hukum apa saja yang telah dilakukan oleh para pihak. Hasil yang ditemukan nanti setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan rekomendasi akan penyelesaian sengketa dengan melihat keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Taman Sriwedari adalah kompleks taman yang terletak di Kota Surakarta, yang juga menyimpan nilai sejarah dan budaya. Telp. (0271) 711435. Taman Sriwedari berada di Kelurahan Kebonan, Kecamatan Laweyan. Taman tersebut berjasa sebagai lahan hiburan rakyat di Kota Surakarta dengan berbagai daya tarik yang dimilikinya, mulai dari museum, arena olahraga, hingga wahana permainan. Keberlanjutan Taman Sriwedari sebagai taman hiburan rakyat terganggu oleh adanya sengketa lahan antara Pemkot Solo dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat. Terkini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih mengupayakan penyelesaian atas sengketa lahan tersebut agar dapat tetap berpihak kepada rakyat luas.²³ Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dalam konteks sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat. Soerjono Soekanto menerangkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum normatif sebagai penelitian melalui penelusuran

²³ Wahyu, "Gibran Sempat Bahas Sengketa Sriwedari dengan Menteri ATR : Diatensi Khusus", detik.com, 10 Mei 2023, [Gibran Sempat Bahas Sengketa Sriwedari dengan Menteri ATR: Diatensi Khusus \(detik.com\)](https://detik.com)

kepastakaan berdasarkan sumber hukum.²⁴ Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Hanya bahan hukum yang dapat dipandang secara logis menjadikan suatu simpulan sah, dalam menelusuri “apa hukumnya untuk suatu perkara”.²⁵ Penelitian bersifat deksripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif guna memperoleh pertimbangan dalam mengatasi permasalahan tertentu, dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah penyelesaian hukum antara Pemkot Solo dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat dalam penyelesaian tanah Taman Sriwedari.

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang menjadi dasar dari sengketa tanah ini dan mengevaluasi penerapan putusan hukum yang ada. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis terhadap masalah dilakukan dengan memeriksa keterkaitan antara isu yang diteliti dengan konsep hukum yang terdapat dalam berbagai bahan hukum dan literatur lain sebagai dukungan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang juga disebut sebagai bahan penunjang (Soekanto, 2015).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kewenangan atau bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang

²⁴ Soekanto & Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali Press, 2015), Hlm. 14

²⁵ Wignjosoebrto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : Elsam dan Huma, 2009), Hlm. 131 – 132

digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV) serta Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 dan No:3249-K/Pdt/2012. Putusan pengadilan termasuk dalam data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Putusan pengadilan diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, putusan tersebut dapat digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif.²⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hasil analisis yang bersumber dari bahan hukum primer. Penggunaan bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai bahan hukum primer yang digunakan agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti oleh peneliti. Bahan hukum sekunder yang diunakan oleh peneliti meliputi hasil penelitian, artikel, dan buku hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan lanjutan atas bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa jurnal penelitian non-hukum yang masih relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang tersusun dari bahan hukum sebagai elemen yang paling penting. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka, di

²⁶ Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan yang bersifat mengikat dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum primer menurut Himpunan Putusan Mahkamah Agung – RI

mana dilakukan metode pencatatan dan pengklasifikasian jenis bahan hukum yang akan digunakan, seperti buku hukum, jurnal hukum, teori-teori hukum, peraturan-perundang-undangan terkait, serta pembuatan sistematika bahan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisis secara kualitatif-komprehensif²⁷. Penelusuran pustaka dilakukan dengan membaca, melihat, maupun penelusuran bahan-bahan hukum melalui internet secara daring.²⁸ Studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan merupakan salinan putusan Mahkamah Agung No: 3000-K/Sip/1981 dan No:3249-K/Pdt/2012 yang diperoleh melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikoleksi oleh peneliti kemudian dilakukan pengolahan dengan beberapa tahapan, yakni seleksi, deskripsi, dan interpretasi. Pada tahap seleksi, bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan proses pemilihan bahan hukum yang relevan dengan topik, bahan hukum yang tidak relevan dapat dieliminasi untuk mempermudah analisis. Peneliti kemudian menggambarkan hasil temuan berdasarkan bahan hukum guna menjabarkan keseluruhan temuan secara sistematis. Deskripsi yang dilakukan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum. Teknik analisis pada penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya kecakapan peneliti mengenai bahan

²⁷ Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Pengadilan Agama. *Sovereignty*, 1(2), 247-264.

²⁸ Fajar & Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160.

hukum yang didapat mengacu kepada landasan teoritis yang ada sangat berperan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi ke dalam 4 bab dan setiap bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pengantar ini akan menjadi dasar bagi bagian-bagian berikutnya, yang meliputi informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan struktur penulisan. Semua elemen ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan konsep atau kajian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis, mengkaji dan menganalisis kesesuaian berdasarkan kenyataan yang ada serta dukungan teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

²⁹ Ibid, hlm. 182

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian hukum ini berfungsi sebagai bab penutup yang berisi rangkuman kesimpulan dan rekomendasi penulis sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang telah dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisikan seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini mulai dari putusan, pertauran perundang-undangan, buku, artikel, maupun literatur lainnya.